

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Muamalah

1. Definisi Muamalah

Kata muamalah berasal dari bahasa arab *al-muamalah* yang secara etimologi sama dan satu makna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, *fiqh muamalah* itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.⁷

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.⁸ Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan agar perkembangan manusia tersebut tidak

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

⁸ *Ibid*, 3.

menimbulkan kerugian-kerugian bagi beberapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.⁹

Dari definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah sebuah pengetahuan tentang suatu kegiatan atau transaksi yang telah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah berisi tentang keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam atau peraturan-peraturan mutlak yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam sebuah hukum fiqh, itu terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.¹⁰

2. Prinsip-prinsip Muamalah

a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

Menurut Ulama fikih, mereka sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada sebuah nash yang melarangnya. Maka dari itu, manusia tidak boleh mengatakan bahwa sebuah transaksi atau akad dilarang sebelum/tidak terdapat nash yang melarang akad tersebut. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang

⁹ *Ibid*, 8.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65.

tidak ditemukan nash yang memerintahkannya atau dengan kata lain ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Kaidah ini menjadikan fiqh muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan zaman sehingga dapat menjawab persoalan fikih kontemporer saat ini..

b. Muamalah berdasarkan kerelaan

Prinsip-prinsip muamalah adalah dibuat agar aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia ini sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka atau saling rela (*'an Tara>dhin*). Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah transaksi.

Seperti halnya yang dikatakan Wahbah al-Zulaihy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dikatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah *'an Tara>dhin* (suka sama suka), hal itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29;¹¹

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 179.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada dasarnya semua macam perdagangan yang menguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan asal dengan syarat terdapat rasa saling suka atau saling rela antara penjual dan pembeli, kecuali jual beli yang memang dilarang oleh Islam. Maka dari itu, prinsip saling rela adalah sebuah prinsip dasar untuk melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga.¹²

Jadi, pemberian informasi yang seimbang atau tidak ada yang disembunyikan adalah harus dilakukan pada saat transaksi, serta tidak diperbolehkan adanya paksaan ketika melakukan transaksi. Jika kedua belah pihak didasari saling rela saat transaksi jual beli, maka kedua belah pihak yang berakad tidak akan merugikan satu sama lain.

- c. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan

¹² *Ibid*, 179

Tujuan utama Fiqh muamalah adalah selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan meminimalisir permusuhan dan perselisihan antara manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, tujuan Allah SWT menurunkan syariah adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberi beban atau mengekang ruang gerak umatnya karena aturan tersebut.

d. Memelihara unsur keadilan

Dalam pelaksanaannya, muamalat berfokus untuk memelihara dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti keterpaksaan dan penindasan, penipuan, pengelabuhan, dan mencari kesempatan dalam kesempitan yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Perjanjian, perikatan, ataupun transaksi-transaksi lainnya di dalam ruang lingkup fiqh muamalat bisa disebut akad. Kata *akad* sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang bentuk jamaknya adalah *al-uqud* dan mempunyai arti perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, dan ikatan atau simpul tali. Sedangkan menurut istilah fiqh, akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan syariat yang dapat mempengaruhi obyek perikatan. Yang dimaksud dengan “*sesuai dengan syariat*” adalah bahwa semua perjanjian ataupun perikatan yang akan atau telah dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap sah atau

diperbolehkan jika sudah memenuhi *syara'*. Selanjutnya, maksud dari kata “*mempengaruhi obyek perikatan*” adalah jika perpindahan kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli telah terjadi.¹³

Pada dasarnya kontrak atau akad menitikberatkan pada kesepakatan antara dua pihak yang bercirikan kesepakatan bersama atau biasa yang disebut dengan *ijab qabul*. Oleh karena itu, persetujuan atau *ijab qabul* dalam adalah suatu tindakan atau pernyataan yang mengungkapkan kehendak dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk menghindari terjadinya perikatan atau perjanjian yang bertentangan dengan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian atau perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai kontrak atau akad, terutama perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan juga *syariat*.¹⁴

2. Rukun Akad

Menurut Jumhur Ulama, rukun akad terdiri dari:

1) *Aqid*

Yaitu orang yang berakad (subyek akad).

2) *Ma'qu>d 'alaih*

Yaitu benda atau obyek yang terdapat dalam sebuah akad, seperti benda yang ada di dalam transaksi jual beli. Adapun syarat benda atau obyek, yaitu:

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 27.

- a) Ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, obyek transaksi harus ada di tempat terjadinya akad.
 - b) Barang untuk transaksi diharuskan berupa *mal mutaqawwim* (barang yang diperbolehkan syara' untuk diperjualbelikan) dan obyek tersebut harus dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c) Setelah terjadi kesepakatan, obyek tersebut harus segera diserahkan kepada pihak lainnya saat itu juga atau sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Obyek yang digunakan transaksi harus jelas dan transparan.
 - e) Obyek transaksi harus terbebas dari najis dan juga bukan merupakan barang najis..
- 3) *Maudhu' al-'aqd*
Yaitu maksud atau tujuan saat melakukan akad.
- 4) *Sighat*
Yaitu ijab dan qabul.¹⁵

Menurut ulama fiqh, terdapat beberapa syarat yang diwajibkan dalam melaksanakan ijab qabul, antara lain:

- a) Para pihak yang berakad haruslah jelas maksud dan tujuannya.
- b) Terdapat persamaan korelasi antara ijab dan qabul.
- c) Terdapat sebuah majlis akad serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang berakad, tanpa menunjukkan sebuah penolakan atau pembatalan dari pihak yang bersangkutan.

¹⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

d) Salah satu pihak yang bersangkutan dalam transaksi tidak merasa terpaksa atau tidak merasa diancam dan ditakut-takuti oleh pihak lainnya.

Sementara itu, ijab qabul akan dikatakan batal jika:

a) Penjual memilih untuk menarik ucapannya kembali sebelum terjadinya kesepakatan atau qabul dari pembeli.

b) Jika pembeli menolak ijab dari penjual.

c) Jika kedua belah pihak telah berpisah dari majlis akad dan belum ada kesepakatan saat sebelum berpisah, maka ijab qabul dianggap batal atau tidak sah.

d) Jika kedua belah pihak ataupun salah satu pihak hilang kesepakatannya sebelum terjadinya akad.

e) Jika obyek akad atau kesepkatan rusak sebelum terjadinya akad atau kesepakatan.

3. Syarat Akad

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan akad sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak yang berakad haruslah berakal sehat. Akad akan dianggap tidak sah apabila yang berakad adalah orang gila.

2) Obyek akad yang dihalalkan oleh *syara'*.

3) Akad tetap diperbolehkan oleh *syara'* walaupun yang melakukan kesepakatan adalah perwakilan yang ditunjuk oleh pemilik obyek akad.

- 4) Akad tidak termasuk dalam akad yang tidak diperbolehkan, seperti jual beli mulasamah.
- 5) Ijab akan tetap berjalan atau berlaku sebelum ada qabul dari pihak lainnya. Dengan kata lain, sebelum terjadinya qabul, pihak penjual dapat menarik atau membatalkan ijabnya.
- 6) Jika penjual dan pembeli telah berpisah sebelum tercapai kesepakatan, maka ijabnya dianggap batal atau tidak sah.¹⁶

4. Berakhirnya Akad atau Kesepakatan

- 1) Masa berlakunya akad dapat berakhir apabila akad atau kesepakatan tersebut memiliki tenggang waktu. Serta, jika akad tersebut sifatnya mengikat atau menguntungkan salah satu pihak, maka pihak-pihak yang berakad dapat membatalkannya.
- 2) Jika dalam sebuah akad sifatnya mengikat, dapat dianggap berakhir apabila:
 - a) Transaksi itu fasad.
Artinya jika dalam transaksi tersebut mengandung unsur penipuan ataupun salah satu rukun dan syaratnya tidak sempurna.
 - b) Jika pihak pembeli melakukan khiyar syarat, aib ataupun rukyat.
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan sendiri oleh salah satu pihak yang berakad.
 - d) Tujuan akad telah tercapai secara sempurna.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor, Ghalila Indonesia, 2011), 47.

3) Jika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁷

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua buah suku kata, yaitu *jual* dan *beli*. Kata jual menunjukkan bahwa terdapat aktifitas menjual barang atau obyek, sedangkan membeli adalah sebuah aktifitas membeli barang atau obyek. Jadi, definisi jual beli secara umum adalah sebuah pertukaran obyek atau harta tanpa adanya indikasi salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁸

Adapun pengertian jual beli menurut ulama, antara lain:

a) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara eksklusif atau tertentu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara yg dimaksud itu artinya melalui ijab (ungkapan membeli berasal pembeli) dan qabul (pernyataan menjual berasal penjual), atau pula boleh saling menyampaikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.¹⁹

b) Jumhur Ulama (Maliki, Hambali, Syafi'i)

Mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta menggunakan harta dalam bentuk pemindahan milik serta pemilikan. Lalu yang dimaksud dengan kata milik dan pemilikan adalah

¹⁷ Abdur Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

dikarenakan ada juga jenis tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, yaitu sewa menyewa atau ijarah.²⁰

2. Macam-Macam Jual Beli

a) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

1) Jual beli benda yang terlihat secara kasat mata

Yaitu obyek akad harus terlihat saat melakukan transaksi jual beli.

2) Jual beli salam

Yaitu jual beli dengan cara memesan dahulu. Oleh karena itu, harus menyebutkan sifat-sifat barang dan harga harus di tempat akad berlangsung.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu sebuah jual beli yang obyek akadnya tidak terlihat secara langsung saat akad berlangsung.

b) Dilihat dari subjek jual beli:

1) Menggunakan lisan.

Menggunakan lisan atau perkataan saat berakad.

2) Dengan perantara

Merupakan jual beli yang dilakukan oleh perantara atau kuasa yang diberikan oleh pemilik barang. Hal tersebut diperbolehkan oleh *syara'*.

3) Jual beli dengan perbuatan

²⁰ *Ibid*, 112.

Yaitu tindakan mengambil atau membeli barang dan langsung membayarnya tanpa adanya ijab qabul.

c) Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dapat dinyatakan sah atau tidak sah itu tergantung dengan syarat dan rukun jual beli yang telah dipenuhi. Dalam hal ini, *Hanafiyah* membaginya menjadi 3, antara lain:

1) Shahih

Yaitu jual beli yang tidak ada kerusakan atau kecacatan dalam syarat, rukun menurut *syara'*.

Selain itu, *Hanafiyah* membaginya menjadi 2, yaitu:

a. Nafidz lazim

Adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

b. Nafidz ghairu lazim

Adalah suatu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lainnya.

2) Mauquf

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh memiliki ahliyatul ada' (kecakapan), tetapi tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya.

3) Ghairu Shahih

Yaitu jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun pihak yang melakukan jual beli berdosa.

Hanafiyah membaginya menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Bathil

Yaitu tidak terpenuhi sama sekali rukun, obyek, dan syaratnya.

b. Fasid

Jual beli yang melanggar syariah, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi karena syarat, rukun, dan obyeknya terpenuhi.

Sedangkan syafi'iyah membagi jual beli menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi secara sempurna.
- 2) Bathil, yaitu jual beli yang dilarang atau dianggap tidak sah oleh *syara'*. Seperti jual beli barang yang tidak ada barangnya saat transaksi.²¹

d) Jual beli yang dilarang

Adapun beberapa jual beli yang dilarang oleh *syara'* dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:

- 1) Jual beli bersamaan dengan suara adzan.

Tidak sah apabila jual beli dilakukan saat terdengar suara adzan untuk melakukan sholat jumat.²² Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graya Media Pratama, 2007), 201.

²² *Ibid.*,128.

وَذُرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*” (QS. Al-Jumu'ah: 9)

2) Jual beli untuk melakukan kejahatan

Jual beli yang dimaksudkan untuk berbuat kejahatan atau kemaksiatan dilarang dan diharamkan oleh Allah.

3) Jual beli gharar

Gharar adalah suatu jual beli yang akibat dan bahayanya belum diketahui pada suatu hari nanti. Jual beli gharar adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur-unsur kebathilan seperti penipuan dan ketidakjelasan yang terkandung dalam barang tersebut. Sebuah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim yang menjelaskan tentang dilarangnya jual beli gharar yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.*” (HR. Muslim).²³

4) Perdagangan yang menipu

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 184.

Segala unsur penipuan sangat dilarang di dalam Islam dan sangat mengedepankan jual beli yang jujur dan amanah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim, bahwasannya Rasulullah bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang melakukan penipuan bukan golongan kami.” (HR. Muslim).²⁴

Ghisyah adalah salah satu bentuk jual beli yang masuk dalam jenis perdagangan yang menipu. Karena pedagang dengan sengaja menyembunyikan kekurangan atau cacat dalam obyek akad tersebut. Selain itu, mencampurkan jenis barang yang jelek ke dalam barang yang bagus sehingga pembeli terkelabui juga termasuk dalam ghisyah.

3. Jual Beli Bersyarat

Terdapat perbedaan pendapat di dalam kalangan *fuqaha amshar* mengenai jual beli dengan syarat.

a. Ulama Hanabilah

Jika syarat yang diberikan hanya satu, maka jual beli tersebut dianggap sah dan diperbolehkan.

b. Ulama Syafi’i dan Abu Hanifah

²⁴ *Ibid.*,190.

Menyatakan jika jual beli dengan syarat itu boleh, tetapi jual belinya *fasid* (rusak).

Adapun 3 batasan syarat yang dapat disertakan dalam akad jual beli, sebagai berikut:²⁵

- 1) Syarat adalah salah satu bagian dari tujuan akad, seperti untuk saling menerima barang, dan juga harga. Jika penjual menyampaikan persyaratan tersebut atau tidak kepada pembeli, hal itu tidak mempengaruhi sah atau tidak akad.
- 2) Persyaratan tersebut tidak berada dalam persyaratan kontrak dan tidak bertentangan dengan tujuan kontrak. Persyaratan ini biasanya dikomunikasikan untuk memperoleh manfaat syar'i untuk keperluan perdagangan. Misalnya membeli mobil dalam kondisi yang belum pernah digunakan sebelumnya, atau membeli hewan ternak dalam kondisi yang dapat menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Jika kondisi ini tidak ditemukan dalam barang yang dibeli, pembeli dapat melakukan hak khiyar, yaitu memilih apakah akan melanjutkan kontrak, membatalkan kontrak, atau mengambil ganti rugi sesuai dengan barang yang dibutuhkan dan barang yang disediakan (*arsyun*). Selama syarat dalam jual beli yang dibuat itu masuk akal, dapat dipenuhi dan tidak bertentangan dengan *syara'* masih diperbolehkan.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 12.

- 3) Jika manfaat obyek transaksi masih bersifat mubah atau belum pasti, sebaiknya tidak disebutkan saat transaksi.

4. Asas-asas perjanjian dalam Islam

Setiap kesepakatan dalam transaksi memiliki prinsip ataupun asas untuk mengatur dalam pembuatan kesepakatan, sehingga tidak saling merugikan pihak yang sedang berakad. Islam memiliki beberapa prinsip perjanjian, sebagai berikut:²⁶

- a. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Menurut pasal 21 huruf F KHES, asas kesetaraan adalah salah satu asas yang terpenting dalam perjanjian. Karena, asas ini berfungsi agar para pihak yang berakad mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.²⁷ Selain itu, fungsi dari asas ini adalah semua orang yang berakad memiliki posisi yang setara, sehingga dalam menentukan syarat dan ketentuan perjanjian tidak ada yang merasa dirugikan.²⁸ Asas ini juga menjelaskan pihak yang berakad boleh untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendaki, karena posisi semua pihak sama kuat atau setara.

Dasar hukum dari asas al-Musawah adalah QS. Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

²⁶ Eva Zula Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian UMP DKI*, (Jakarta: A-Empat, 2014), 41.

²⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 34.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٣)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

b. Asas keadilan (*Al-Adalah*)

Asas keadilan dalam sebuah hukum perjanjian Islam, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kemauannya. Selain itu, pihak yang berakad harus melaksakan perjanjian dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, agar tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak.²⁹

Dasar asas keadilan adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

﴿وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

²⁹ *Ibid*, 33.

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

c. Asas kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)

Berdasarkan pasal 21 huruf A KHES, pihak yang melakukan akad harus merdeka atau keinginannya sendiri. Dengan kata lain tidak ada paksaan ataupun tekanan dari salah satu pihak yang berakad.³⁰ Jika salah satu pihak yang berakad berada di dalam tekanan atau ancaman saat melakukan akad, maka sama saja seperti memakan harta secara bathil.³¹

d. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kebebasan dalam melakukan perjanjian sesuai dengan yang diinginkan adalah sebuah hal yang telah diatur dalam Syariat Islam. Jika ada unsur memaksa dalam penentuan isi perjanjian, maka dianggap tidak sah karena tidak membebaskan pihak lainnya untuk melakukan perjanjian.

Landasan asas kebebasan berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)﴾

³⁰ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 20.

³¹ Burhanuddin. S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 45.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

e. Asas kejujuran (*Ash-Shidq*)

Asas kejujuran adalah suatu hal mendasar dalam melakukan sebuah perjanjian, agar tidak terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atau terdzolimi saat perjanjian selesai. Dasar asas kejujuran dalam QS. Al-Ahzab ayat 70, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

5. Keuntungan yang Diharamkan

a. Keuntungan memperdagangkan barang haram

Terdapat beberapa contoh jual beli yang keuntungannya diharamkan oleh Islam, antara lain: menjual benda untuk kejahatan atau membahayakan, menjual minuman atau makananyang memabukkan, serta bangkai.³² Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra bahwa, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

³² Arie Syantoso, “INTEREST DAN MARGIN PERDAGANGAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume III, Nomor I, (Desember 2017), 12

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنَازِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.”

b. Keuntungan dari jalan mengelabui atau menipu

Keuntungan yang didapatkan dari jalan mengelabui, menyamarkan, atau menipu dalam jual beli dengan cara menyembunyikan kekurangan, kecacatan atau informasi kepada pembeli. Seperti: menyembunyikan klausula baku saat akad, melebih-lebihkan saat promosi, menyamarkan cacat dalam suatu barang.

c. Menggunakan daya tipu untuk memperoleh keuntungan.

Tujuan jual beli adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Namun, jika penjual melakukan hal yang tercela atau bahkan kriminal, hal tersebut tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam.³³

D. Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan adanya kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemuhan syarat subyektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas

³³ *Ibid*, 135

(pemenuhan syarat obyektif). Tetapi, dalam saat ini sering ditemukan kedudukan pihak yang bersangkutan itu tidak seimbang, sehingga hanya menguntungkan pihak yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih kuat.³⁴ Klausula baku adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat dan isinya telah ditentukan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pihak lainnya, sehingga pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut tanpa mempunyai hak untuk mengubah atau komplain.

2. Ciri-ciri Klausula Baku

- 1) Pihak dengan posisi yang relatif lebih kuat akan membuat perjanjian secara sepihak.
- 2) Pihak yang relatif lebih lemah, tidak diberi kesempatan untuk ikut dalam menyusun isi perjanjian.
- 3) Pembeli terpaksa menyetujui perjanjian tersebut karena terhimpit oleh kebutuhan.
- 4) Bentuk perjanjiannya berupa tulisan/tertulis.

3. Syarat Klausula Baku

- 1) Jelas dan terlihat

Jika perjanjian atau klausula baku tidak terlihat atau tidak jelas seperti halnya tercetak kecil dalam suatu perjanjian, itu merupakan klausul baku yang tidak begitu efektif.³⁵

- 2) Diberitahukan tepat waktu

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Pembeli*, (Banjarmasin: FH. Unlam Press, 2008), 96.

³⁵ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Pembeli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

Jika sebuah klausula baku disampaikan pada saat transaksi berlangsung, itu masih menjadi bagian dari akad. Namun jika disampaikan setelah transaksi berakhir, itu tanggung guat tidak akan efektif.³⁶

3) Adil

Salah satu pihak diperkenankan untuk menolak untuk melakukan isi dari perjanjian tersebut jika dirasa tidak adil dan merugikan..

E. *An Tara>dhin*

1. Pengertian '*An Tara>dhin*

a. Menurut Istilah

An Tara>dhin terdiri dari dua suku kata, '*an* dan *tara>dhin*. *Tara>dhin* berasal dari *tara>dhaya*, *yatara>dhayu*, *tara>dhuyan* seimbang dengan *tafa>'ala*, *yatafa>'alu*, *taf>\a>'ulan*, yang berarti suka. Penambahan huruf '*an* dimaksudkan bahwa prinsip saling rela atau saling suka diharapkan timbul dari lubuk hati yang dalam masing-masing pihak yang berakad, dan diharapkan tidak perasaan saling rela secara formal atau ucapan saja.

Menurut Juahaya, S. Praja, '*an taradhin* merupakan salah satu prinsip mu'amalat yang dapat dipergunakan untuk berbagai bentuk muamalat antara semua pihak yang ingin melakukan perikatan atau akad, karena dilakukan atas dasar saling rela satu sama lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kerelaan di sini adalah saling rela saat

³⁶ *Ibid*, 119.

menyerahkan atau menukarkan obyek akad yang telah disepakati bersama tanpa ada perasaan menyesal.³⁷

b. Menurut Tafsir Al-Quran

Istilah '*an Tara>dhin*' ini telah ditulis dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maka dari itu, berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip '*an Tara>dhin*' adalah sesuatu yang harus ada di dalam setiap transaksi jual beli untuk menciptakan interaksi jual beli antar sesama manusia yang saling menguntungkan serta tidak menjerumuskan ke dalam kemudharatan seperti penipuan, pengelabuan, ataupun riba dan maisir.

³⁷ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), 114.

Menurut Musthafa Al-Maraghi, di dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dasar perniagaan atau jual beli adalah saling meridhai satu sama lain. Di dalam ayat ini juga terdapat hikmah yang bisa diambil, yaitu:

- a) Saling meridhai antara penjual dengan pembeli merupakan dasar halalnya sebuah jual beli. Sedangkan yang diharamkan dari sebuah jual beli adalah penipuan, pemalsuan, pengelabuhan, dan lain sebagainya.
- b) Apapun yang hasilnya yang didapatkan dari jual beli itu bersifat sementara, lalu buat apa harus berbuat bathil demi mendapat keuntungan. Lebih baik mneyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dengan berniaga halal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghy tentang '*an Tara>dhin* dasar halalnya adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli.

Ibnu Katsir juga menafsirkan kata '*an Tara>dhin* dari surat An-Nisa ayat 29, "*Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka (antaradin) di antara pihak pembeli dan penjual. Serta menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat.*"³⁸

c. Menurut Ulama

³⁸ Imaduddin Ismail Bin Kasir ad-Dimsyiqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Malawi: Dārut Taqwa, tt.), 558.

1. Menurut golongan Syafi'iyah, sifat suka sama suka (*ridha*) adalah sifat yang tersembunyi di dalam hati (*amran khafiyah wa dhamiiran qalbiyah*). Dikarenakan saling rela itu terdapat di dalam hati masing-masing dan tersembunyi serta tidak ada tolak ukurnya secara pasti, maka *ijab* dan *qabul* dianjurkan untuk digunakan sebagai indikasi saling rela yang dapat dilihat secara kasat mata. Namun, Imam al-Syafi'i tetap saja tidak mebenarkan persamaan saling rela antara jual beli dengan sedekah. Maka dari itu, ucapan saling rela dalam jual beli harus haruslah diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad dengan suara yang jelas agar bisa didengar dan dilihat oleh saksi.
2. Menurut Abu Yusuf, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa dengan penjual menyerahkan barang dan juga pembeli menyerahkan uang pembayaran itu sudah termasuk cerminan sikap saling rela atau suka sama suka.³⁹
3. Menurut M. Quraish Shihab, sebenarnya indikator dan tanda-tanda dari kerelaan itu dapat terlihat walaupun kerelaan terdapat di lubuk hati yang paling dalam. Salah satu bentuk hal yang digunakan hukum untuk menunjukkan saling rela tersebut adalah dengan adanya *ijab* dan *qabul* sebagai tanda serah terima. Terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari kerelaan kedua belah pihak dalam konteks *an Tara>dhin* dengan bisnis yaitu hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan syariat yang mengikat, serta sanksi yang

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir AL-Quran Al-'Adhim*. (Malawi: Darut Taqwa. t. t.), 558

menanti. Oleh karena itu, ketiga hal itu adalah sebuah etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan sebanyak-banyaknya.⁴⁰

4. Menurut Al-Qurthubi arti '*an Tara>dhin* adalah suka sama suka, hanya dengan ungkapan ini dan menggunkan pola *muf'alah* (timbang balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Dengan berpisahnya secara fisik penjual dan pembeli, maka akad jual beli sudah dapat dikatakan sempurna.⁴¹

2. Kriteria dalam prinsip '*an Tara>dhin*

Makna '*an Tara>dhin* dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat kesesuaian makna dalam konteks akad jual beli. Makna '*an Tara>dhin* yaitu tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan juga tidak boleh terdapat unsur kebatilan berupa paksaan, tekanan, dan penipuan dalam jual beli. Berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 29, kriteria dalam prinsip '*an Tara>dhin* adalah sebagai berikut:

- a. Niat baik saat melakukan transaksi jual beli

Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani. Fisik manusia dan sesuatu yang nampak disebut jasmani, sedangkan ruh atau suatu hal yang menggerakkan jiwa manusia disebut dengan Rohani. Rohani sendiri dapat berupa akal dan hati. Hati bisa menggerakkan aktivitas

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 499.

⁴¹ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 357.

mulia seperti dermawan, pemalu, sabar, tawakal, rela, dzikir, syukur, tawadhu, khusyuk, ikhlas, takut, dan sebagainya.⁴²

b. Menolak unsur kebatilan

Kebatilan adalah sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tindakan jual beli tersebut dilarang oleh Allah. Penipuan, paksaan, riba dan . Setiap transaksi yang mengandung unsur kebatilan baik sedikit atau banyak, tersamarkan atau terang-terangan seperti penipuan, pemalsuan, pendustaan, dan tindakan batil lainnya dapat menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama atau hukum positif.⁴³

⁴² Mamin Sukur, *Tasawuf bagi Orang Awam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 240.

⁴³ *Ibid*, 240.